

BAB IV
PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kondisi Desa Jelapat I secara umum bisa di lihat dari kondisi geografis, demografi, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi, sarana dan prasarana serta sumber daya alam yang ada di desa.¹

1. Sejarah Singkat Desa Jelapat I

Desa Jelapat I adalah berdiri Tahun 1950 s/d sekarang, sudah 11 orang yang menjabat kepala desa dan 4 orang yang menjadi pejabat sementara.²

Tabel 4.1.
Nama-Nama Kepala Desa Jelapat I

No.	Nama Kepala Desa	Masa Jabatan	Ket.
1	H. BUAHMAD	1950 s/d 1983	
2	H. MUHAMMAD DANI	1983 s/d 1991	
3	H. MUHAMMAD DANI	1991 s/d 1993	
4	H. HANAFI	1993 s/d 1994	Pjs (Dari Desa)
5	H. ABDUL HAMID	1994 s/d 1998	
6	SUWARNO	1998 s/d 2000	Pjs (Dari Kec.)
7	H. KAMBRANI	2000 s/d 2008	
8	H. HANAFI	2008 s/d 2014	
9	ABDUL HALIM, S.AP	2014 s/d 2015	Pjs (Dari Kec.)
10	H. HANAFI	2015 s/d 2021	
11	H. HANAFI	2021 s/d 2023	
12	H. HIDAYATULLAH, S.AP	2023 s/d 2023	Pjs (Dari Kec.)
13	SAMPETUA SINAGA	2023 s/d sekarang	


Sumber : Profil Desa oleh Muhammad Norliansyah Riza, S.Kom 12 Juni 2023

¹ Muhammad Norliansyah Riza, *Wawancara Pribadi*, Jelapat I, 11 Juni 2023

² Muhammad Norliansyah Riza, *Wawancara Pribadi*, Jelapat I, 11 Juni 2023

2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Jelapat I

Tabel 4.2.
Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Jelapat I



Sumber : Profil Desa oleh Muhammad Norliansyah Riza, S.Kom 12 Juni 2023

Badan Permusyawaratan Desa Jelapat I

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdiri dari:³

- 1 Ketua : MULYADI, S.Pd.I
- 2 Wakil Ketua : SALMAN ALFAZRI, S.H
- 3 Sekretaris : ZULIANIK
- 4 Ketua Bidang Penyelenggaraan Dan: HENDRA MATALI

³ Muhammad Norliansyah Riza, *Wawancara Pribadi*, Jelapat I, 11 Juni 2023

- Pembinaan Kemasyarakatan MAHLAN
- 5 Ketua Bidang Pembangunan Dan Pemberayaan Masyarakat Desa : MUHAMMAD RAFI'I
- 6 Anggota : MARDAN
- 7 Anggota : MARDIANA
- 8 Anggota : YULIANI, S.Pd
- 9 Anggota : BASERI, S.Pd.I

Perangkat Desa Jelapat I

Nama Pejabat Pemerintah Desa Jelapat I sebagai berikut:

- 1 Kepala Desa : SAMPETUA SINAGA, A.Md.Rad
- 2 Sekretaris Desa : SAHRIANI
- 3 Kaur TU dan Umum : YUHYIL HUSNAWATI, S.Pd
- 4 Kaur Perencanaan : MUHAMMAD RIZQY ANANDA, S.T
- 5 Kaur Keuangan : FAISAL ILMI, S.KOM
- 6 Kasi Kesejahteraan : MUHAMMAD YUSUF
- 7 Kasi Pelayanan : MUHAMMAD NORLIANSYAH RIZA,
S.Kom

- 8 Kasi Pemerintahan : M. ZIKRI, Amd. Kep
9 Staf Desa : RAHMATINA
10 Staf Aset : HATMAH, S.E

3. Visi dan Misi Desa Jelapat I

a. Visi

“Desaku Membangun”. Visi tersebut memiliki pokok pokok pikiran atau makna kata yang diuraikan sebagai berikut : ⁴

- 1) Membangun masyarakat dengan sepenuh hati di pelayanan bidang pemerintah desa
- 2) Membangun desa di segala bidang dengan merata
- 3) Membangun dan membina masyarakat di segala bidang
- 4) Membangun dan memfasilitasi pemberdayaan masyarakat
- 5) Menanggulangi segala bencana

b. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Dalam upaya mewujudkan Visi Pembangunan Desa Jelapat I Tahun 2021 -

⁴ Muhammad Norliansyah Riza, *Wawancara Pribadi*, Jelapat I, 11 Juni 2023

2027 tersebut, maka Misi Pembangunan Desa Jelapat I enam tahun ke depan adalah sebagai berikut :

1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- a) Menciptakan sistem pemerintahan yang baik dan demokrasi.
- b) Meningkatkan kualitas aparat desa dan staf desa
- c) Meningkatkan peran aktif BPD, LPM, RT/RW

2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

- a) Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa, meningkatkan sumber daya alam yang ada
- b) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berswadaya membangun desa
- c) Meningkatkan Bidang Pertanian (khususnya JUI dan Ray)
- d) Mensejahterakan guru-guru TK / TPA
- e) Meningkatkan Posbindu dan Posyandu

3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- a) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia,
- b) Meningkatkan pengetahuan, dan pemahaman masyarakat terhadap agama
- c) Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga

4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- a) Peningkatan dan pengembangan usaha kecil dan menengah
- b) Menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga

- c) Mewujudkan keluarga sehat sejahtera melalui peran aktif ibu-ibu PKK, Posyandu, dan organisasi lainnya.

5) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

- a) Siaga dalam Penanggulangan Bencana
- b) Cepat, tepat dan tanggap dalam Penanggulangan Bencana

Dalam Undang Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 78 disebutkan bahwa pembangunan desa dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan desa dilaksanakan dengan pelibatan secara langsung warga masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Untuk mewujudkan misi sebagaimana telah dirumuskan diatas, maka ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan Desa tahun 2021 - 2027 yang hendak dicapai dalam kurun waktu 6 (enam) tahun mendatang.

4. Letak Geografis

Kondisi Letak Geografis Desa Jelapat I masih di bantaran Sungai Barito dan berdekatan dengan Kota Banjarmasin, sehingga bisa dilihat dari Letak desa serta luas wilayah desa, tofografi dan jenis tanah dan juga iklim.⁵ Desa Jelapat I

⁵ Muhammad Norliansyah Riza, *Wawancara Pribadi*, Jelapat I, 11 Juni 2023

merupakan salah satu desa di Kecamatan Tamban berada di bagian selatan dari Ibu kota Kabupaten Barito Kuala. Terletak pada 3,241526 Lintang Selatan dan 114,498350 Bujur Timur dengan batas batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara, berbatasan dengan Desa Jelapat Baru Kec. Tamban
 - b. Sebelah Timur, berbatasan dengan Sungai Barito
 - c. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Desa Tinggiran Baru Kec. Mekarsari
 - d. Sebelah Barat, berbatasan dengan Desa Jelapat II Kec. Mekarsari
- Dengan Luas wilayah Desa Jelapat I adalah \pm 891,67 H yang terdiri dari 23 RT.

5. Aspek Demografis

Gambaran Demografi merupakan gambaran kependudukan dalam arti luas terhadap perkembangan dan persebarannya. Oleh karena itu jumlah penduduk yang besar merupakan modal dasar yang efektif bagi pembangunan yang berkelanjutan. Jumlah penduduk yang besar dan berkualitas baik dengan pertumbuhan yang teratur akan menjadi dasar dalam mencapai tujuan pembangunan.

Berdasarkan Data Administrasi Pemerintahan Desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi pada tahun 2021 berjumlah 5.203 jiwa tersebar di 26 (dua enam) RT Dari jumlah penduduk tersebut, jumlah laki laki sebanyak 195 jiwa dan perempuan sebanyak 185 Jiwa dan Desa Jelapat I memiliki jumlah penduduk nomor 2 (dua) paling banyak di Kabupaten Barito Kuala dan luas

wliayahnya pun cukup luas, sehingga ada dua RT yang luas wilayahnya cukup luas sehingga di bagi beberapa RT, seperti RT 14 ada RT 14 A dan RT 14 B dan ada juga seperti RT. 22 A, 22 B dan 22 C. (tambahkan tabel).⁶

Tabel 4.3.
Jumlah Penduduk Desa Jelapat I

No.	Wliayah RT	Jumlah			
		KK	Laki-laki	Perempuan	Jiwa
1	RT. 01	59	103	107	210
2	RT. 02	37	52	61	133
3	RT. 03	45	84	69	153
4	RT. 04	42	73	73	146
5	RT. 05	41	72	68	140
6	RT. 06	36	62	62	124
7	RT. 07	59	100	95	195
8	RT. 08	95	164	171	335
9	RT. 09	57	111	115	226
10	RT. 10	66	111	112	223
11	RT. 11	111	195	185	380
12	RT. 12	48	85	82	167
13	RT. 13	90	127	156	283
14	RT. 14.A/B	78	143	131	274
15	RT. 15	57	104	98	202
16	RT. 16	63	117	119	236
17	RT. 17	69	132	110	242
18	RT. 18	71	129	123	252
19	RT. 19	41	73	73	146
20	RT. 20	74	121	134	255
21	RT. 21	71	118	126	244
22	RT. 22.A/B/C	103	183	173	356
23	RT. 23	88	150	151	301
Jumlah		1.501	2.609	2.594	5.203

Sumber : *Profil Desa oleh Muhammad Norliansyah Riza, S.Kom 12 Juni 2023*

⁶ Muhammad Norliansyah Riza, *Wawancara Pribadi*, Jelapat I, 11 Juni 2023

6. Sumber Daya Alam

Secara umum sumber daya alam Desa Jelapat I terdiri dari, persawahan, sungai, perladangan, perkebunan, peternakan, Pertambangan / galian, Kerajinan dan industri kecil, Industri sedang dan besar, Jasa dan perdagangan.⁷

7. Sumber Daya Manusia

Guna menentukan kebijakan pembangunan secara tepat diperlukan pula data mata pencaharian penduduk. Mata pencaharian penduduk merupakan salah satu faktor penting yang menentukan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 4.4.
Sumber Daya Manusia

No	Pekerjajaan	Jumlah
1	ASN (Pegawai Negeri)	33
2	TNI	-
3	Polri	-
4	Karyawan	407
5	Wiraswasta/Pedagang	184
6	Tani	1.073
7	Buruh	135
8	Buruh Tani	7
9	Pensiunan	5
10	Nelayan	4

⁷ Sumber : *Profil Desa oleh* Muhammad Norliansyah Riza, S.Kom 12 Juni 2023

11	Pemulung	-
12	Jasa	3
13	Lain lain	10
Jumlah		1.926

Sumber : Profil Desa oleh Muhammad Norliansyah Riza, S.Kom 12 Juni 2023

Sarana dan Prasarana Pendidikan di Desa Jelapat I mempunyai sekolah dari PAUD sampai sekolah tingkat dasar yang terdapat di beberapa Rukun Tetangga. Dengan rincian Pendidikan :

Tabel 4.5.
Sarana Pendidikan Desa Jelapat I

No	Jenis Sarana Prasarana	Nama Sarana Prasarana	Lokasi	Jumlah Siswa
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Mentari	RT. 18	30 Siswa
		Teratai	RT. 14	27 Siswa
		Husnul Khasanah	RT. 16	15 siswa
2	Taman Kanak-kanak	TK. Tunas Mekar	RT. 08	41 Siwa
		Lestari	RT. 22	31 Siswa
3	Madrasyah Ibtidayah/SD	Ni'matul Aziz	RT. 08	201 Siswa
		SD Jelapat Utama	RT. 03	111 Siwa
		SD Barito Facipik	Barito Facifik	114 Siwa

5	SDN	SDN Jelapat	RT. 08	230 Siswa
6	MTs	Ni'matul Aziz	RT. 08	219 Siswa
7	SMPN	SMPN 8 Tamban	RT. 22	
8	MA	Ni'matul Aziz	RT. 08	176 Siswa

Sumber : Profil Desa oleh Muhammad Norliansyah Riza, S.Kom 12 Juni 2023

8. Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Desa Jelapat I

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, keuangan desa adalah segala hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, penganggaran, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan keuangan desa harus mematuhi peraturan yang berlaku dan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, keuangan desa harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif, dan dijalankan secara tertib dan on-budget.⁸

Pengelolaan keuangan desa didasarkan pada rencana proyek pembangunan yang disusun oleh pemerintah desa. Berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014, rencana pembangunan disusun dalam jangka panjang dan ditetapkan dengan peraturan desa. Pemerintah desa telah menyusun dua rencana kerja. Salah satunya adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) enam tahun dan yang

⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Dana Desa*.

lainnya adalah Rencana Kerja Pembangunan (RKP) yang merinci RPJMD desa untuk satu tahun.⁹

B. Penyajian Data

Pada tanggal 29 Mei – 29 Juni 2023, peneliti melakukan penelitian di Kantor Desa Jelapat I Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala. Hasil penelitian ini mendapatkan 5 (lima) orang informan yaitu Kepala Desa, Sekertaris Desa, Kaur Keuangan, Perangkat desa selaku Penyelenggaran Desa dan Ketua BPD yang menjelaskan tentang Penggunaan dana desa dimasa Pandemi Covid-19:

1. Wawancara kepada informan I

Nama	: Sampetua Sinaga, A.Md.Rad
Tempat, Tanggal lahir	: -
Pendidikan	: D3
Jabatan	: Kepala Desa Jelapat I
Usia	: -
Alamat	: Jalan anjir subarjo Desa Jelapat I Rt 22

Urain Informan I selaku Kepala Desa Jelapat I mengenai Penggunaan Dana Desa dimasa Pandemi Covid-19. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 12 Juni 2023 kepada informan I terkait Tahap Perencanaan Perencanaan desa dibagi menjadi dua bidang menurut Informan I perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka pendek:¹⁰

⁹ Nikmatus Sholihin , *Analisis Efktivitas...*,hlm.49

¹⁰ Sampetua Sinaga ,A.Md.Rad, Kepala Desa Jelapat I, *Wawancara Pribadi*, Tamban 12 Juni 2023

- a. Rencana jangka menengah ini disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, jangka waktu RPJM Desa direncanakan selama 6 tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- b. Sedangkan rencana jangka pendek yang disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP) merupakan ringkasan rinci RPJMD desa yang digunakan selama satu tahun.

RPJMD Desa disusun berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbang). Musrenbang Desa merupakan forum musyawarah untuk membahas usulan rencana pembangunan desa. Informan I juga mengatakan Musrenbang dikelola oleh pemerintah desa (BPD) dan tokoh agama, adat, dan tokoh masyarakat. Keberadaan Musrenbang memerlukan keterlibatan masyarakat untuk memastikan rencana yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Informan I Menjamin pembangunan desa dilaksanakan secara menyeluruh dan merata.

RPJM Desa Jelapat I Tahun 2017-2023 ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 2017 melalui musyawarah desa yang dilaksanakan di Jelapat I pada tanggal 8 Agustus 2017. Hal itu dituangkan dalam Peraturan Desa Jelapat I Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Jelapat I.

Penyusunan RKP desa diawali dengan pembentukan tim oleh kepala desa untuk menyusun RKP. Tim redaksi menyusun rancangan RKP desa dan melampirkan rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya. Rancangan RKP desa

akan ditinjau oleh tim redaksi dan kemudian dibahas oleh Kepala Desa Pembangunan Desa.

Informan I juga Mengatakan "Pertama kita bentuk tim redaksi biasanya 11 orang, Setelah draf RKP siap kita undang perwakilan masyarakat, Kami biasanya mengundang kelompok pemuda agar mereka bisa membantu dan menghadiri pertemuan, Aparat desa, BPD, LPMD diundang, dan perwakilan masyarakat biasanya ketua RT dan RW, Kami juga mengundang para kader kesehatan, perwakilan PKK, dan perwakilan masyarakat."

Pada Tahun 2019 Dalam RKP Desa , fokus pemerintah desa Jelapat I pada bidang pembangunan dengan mengusung tema pembangunan "Mewujudkan lingkungan desa yang mandiri dan ramah lingkungan di Jelapat I". Program prioritasnya adalah:

- a. Mendorong pembangunan desa prasarana jalan
- b. Meningkatkan pembangunan pelayanan dan prasarana desa
- c. Memperkuat pemberdayaan masyarakat desa
- d. Meningkatkan Pembangunan dan Masyarakat Desa
- e. Meningkatkan Pelestarian Kehidupan Adaptasi Perubahan Iklim dan
- f. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengurangan risiko bencana.

Pada Bulan Maret, Indonesia mulai menghadapi pandemi virus corona. Hal ini diketahui pada awal Maret ketika kasus ditemukan dan kemudian menyebar tak terkendali. Dalam wawancara pada tanggal 12 Juni 2023, Informan selaku kepala desa mengatakan: "...Sejak Maret 2020, Corona mulai menyebar di

Indonesia; Nah, pemerintah kami masih belum tahu persis apa yang perlu dilakukan, kita masih akan meraba-raba dan mengikuti kebijakan negara lain, Kebijakan pemerintah pada saat itu didasarkan pada mempertimbangkan keadaan dan kondisi masyarakat Karena situasi sosial masih belum sepenuhnya terkendali”

Informan I Juga Mengatakan pemerintah pusat secara berkala mengeluarkan pedoman untuk memantau dan beradaptasi dengan situasi saat ini, Ia menginstruksikan mereka untuk fokus pada dampaknya. Oleh karena itu, pemerintah desa akhirnya melakukan perubahan terhadap APBDes Desa Jelapat I pada tahun 2021 namun dikarenakan Pandemi masuk di Desa Jelapat I pada Bulan November atau akhir tahun 2020 yang Pada awalnya APBD desa fokus pada pembangunan desa, namun karena kebijakan pemerintah di bidang pembangunan desa, untuk sementara dihentikan dan dialihkan ke bidang tidak terduga.

2. Wawancara Kepada Informan II

Nama	: Sahriani
Tempat, Tanggal Lahir	: -
Pendidikan	: SMA
Jabatan	: Sekertaris Desa
Usia	: -
Alamat	: Jalan Anjir Subarjo Desa Jelapat I Rt 02

Urain Informasi II Selaku Sekertaris Desa Jelapat I. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 12 Juni 2023 kepada Informas II terkait kelanjutan penjelasa oleh Kepala Desa Jelapat I mengenai Tahap Perencanaan. Informan II mengatkan RKP yang disetujui di Musremban akan menjadi dasar bagi

pemerintah desa untuk menyusun rancangan APBD desa. Berdasarkan RKP Desa, usulan anggaran kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Desa. Sekertaris desa menyiapkan rancangan peraturan desa (Raperdes) tentang APBD desa yang disampaikan kepada kepala desa. RAPBD desa yang telah dibuat diserahkan kepada BPD oleh kepala desa untuk dibahas dan disepakati bersama Informan II menjelaskan :¹¹ “Penyusunan APBD desa merupakan tanggung jawab sekretaris desa, namun juga berdasarkan rekomendasi, dari tim penyusun dasar yakni RKP desa yang disepakati. Kemudian, setelah rancangannya selesai, segera diserahkan kepada kepala desa. Dari sana, kepala desa akan menemui BPD dan jika setuju akan membawanya ke kecamatan lalu camat nanti akan menyerahkannya kepada bupati untuk dievaluasi.

Lebih lanjut ia menambahkan: “Biasanya Bupati langsung menyetujuinya. Memang, ada pedoman dan peraturannya. Asal jangan keluar dari ketentuan tersebut akan disetujui dalam hal apa pun. Syukurlah, sejauh ini belum ada yang ditolak dan semuanya berjalan lancar. Namun misalnya ada yang belum disetujui maka harus melakukan revisi ulang”. Informan II juga menjelaskan setelah Tahap Perencanaan selanjutnya adalah tahap Pelaksanaan rencana yang telah disetujui.

Tahap pelaksanaan seringkali ditentukan oleh proses pelaksanaan APBD desa. Proses pelaksanaannya didasarkan pada peraturan desa tentang APBD di desa yaitu Peraturan Desa Jelapat I Nomer 06 Tahun 2021 tentang perubaha atas Peraturan Desa Jelapat I Nomer 04 Tahun 2021 tentang APBDesa Tahun 2021.

¹¹ Sahriani, Sekertaris Desa, *Wawancara Pribadi*, 12 Juni 2023

Menurut Informasi II , wawancara Pada 12 Juni 2023 beliau menyampaikan : “Untuk mengatasi pandemi ini, dipastikan pemerintah pusat berupaya untuk sesegera mungkin mengurangi dampak pandemi ini dapat diminimalisir, Sejak pandemi dimulai, pemerintah telah mengeluarkan beberapa pedoman. Oleh karena itu, kami sebagai perangkat desa pasti akan bekerja sama untuk melaksanakan pedoman tersebut, Oleh karena itu, APBD desa perlu diubah. Perubahan ini bukan hanya satu hal. Saat itu situasinya belum siap dan kita perlu bersiap jika suatu saat nanti ada kebijakan baru”.

APBDesa dalam penerapannya: Kita sudah memiliki keduanya kebijakan yang berlaku sejak saat itu. Mengingat besarnya kemungkinan terjadinya perubahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan, maka perlu dilakukan evaluasi dan hasilnya akan menjadi dasar penyusunan perubahan APBD desa. Menurut Departemen Keuangan, perubahan peraturan desa tentang anggaran desa dapat dilakukan dalam hal:

- a. Keadaan yang menyebabkan perubahan antar jenis biaya overhead,
- b. dengan menggunakan SilPA tahun sebelumnya
- c. penambahan dan/atau penurunan pendapatan desa pada tahun berjalan.

Dalam satu tahun anggaran, APBDes hanya dapat diubah satu kali, paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun anggaran (akhir bulan September), kecuali dalam keadaan darurat luar biasa. Perubahan APBD Tahun Anggaran Desember 2021 masuk dalam kategori (1), kondisi yang menyebabkan terjadinya pergeseran antar jenis biaya. Karena situasi yang bergejolak dan peraturan pemerintah yang

terus berubah selama pandemi COVID-19, perubahan APBD bulan Desember ke depan belum dapat dipastikan.

3. Wawancara kepada informan III

Nama : Muhammad Norliansyah Riza, S.Kom

Tempat, Tanggal Lahir : Jelapat I, 9 April 1996

Pendidikan : S 1

Jabatan : Kasi Pelayanan

Usia : 28

Alamat : Jalan Anjir Subarjo Desa Jelapat I Rt 13

Uraian Informan III selaku Kaur Pencanaan menyampaikan selama tahun 2021, APBD Desa Jelapat I sedikitnya mengalami tiga kali perubahan akibat penyesuaian pedoman yang dikeluarkan pemerintah. Tahapan perubahan tersebut antara lain:

a. APBD Desa Tahap Pertama

Pemerintah Republik Indonesia, dalam upaya meminimalisir penyebaran virus corona, telah berupaya mengeluarkan berbagai kebijakan untuk meminimalkan penyebaran dan akibat yang ditimbulkan selama pandemi Covid-19. Pada 24 Maret, Menteri Desa Pembangunan daerah tertinggal, Abdul Halim Iskandar menerbitkan Surat Edaran Menteri Desa No. 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan pelaksanaan Padat Karya Tunai (PKT). SE tersebut dimaksudkan sebagai acuan pemerintah desa dalam pelaksanaan Desa Tanggap Covid

-19 dan Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dengan Menggunakan dana desa. Terdapat beberapa hal penting dalam SE tersebut yaitu :¹²

Pertama, kita perlu membentuk desa tanggap Covid-19 dan membentuk relawan desa yang strukturnya antara lain Kepala Desa, BPD (Muliady), Perangkat Desa, Anggota BPD, Kepala Dusun, Penggerak PKH, Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Babinkamutibmas lainnya, termasuk masyarakat yang bekerja sama dengan penggerak desa. Para relawan ini kemudian diorganisasikan ke dalam satuan tugas COVID-19. Tugasnya antara lain

- 1) Memberikan edukasi melalui sosialisasi
- 2) Mendata masyarakat rentan
- 3) Mengidentifikasi fasilitas desa yang dapat digunakan sebagai ruang isolasi
- 4) Penyemprotan disinfektan menyediakan hand sanitizer mencegah penyebaran infeksi
- 5) Menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini dan pencegahan
- 6) Memberikan informasi penting, mencatat tamu yang masuk ke desa, mencatat warga desa yang datang dan pergi dari daerah lain, mendata warga desa yang baru pulang dari luar negeri,
- 7) Menberikan arahan kepada warga agar tidak berkerumun.

Kedua, upaya pencegahan COVID-19 akan menggunakan sumber daya desa sesuai pola PKTD melalui pengelolaan mandiri dan pemanfaatan sumber daya alam dan manusia desa. Bagi keluarga miskin, pengangguran, dan

¹² Nikmatus Sholihin , *Analisis Efktivitas...*, hlm.55-59

masyarakat marginal lainnya, pekerjaan adalah prioritas utama. Gaji dibayarkan setiap hari. Dalam melaksanakan kegiatan PKTD diterapkan jarak aman minimal 2 meter antara pekerja dengan pekerja lainnya, dan pekerja yang batuk wajib menggunakan masker.

Ketiga, SE ini menjadi dasar perubahan APBD desa yang mengalihkan belanja sektor dan subsektor lain untuk bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan pelaksanaan pembangunan desa dalam kegiatan PKTD. Bagi desa yang berada dalam wilayah Kondisi Luar Biasa (KLB) Covid-19, APBD desa dapat segera diubah untuk memenuhi kebutuhan tanggap Covid-19. Standar KLB sendiri diatur dalam Perbup/Perwal pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan surat edaran tersebut, Pemerintah Desa Jelapat I telah membentuk gugus tugas tanggap COVID-19 dan melakukan pengadaan peralatan kesehatan dengan protokol kesehatan. Kebijakan ini mengharuskan dilakukannya perubahan terhadap APBD desa. Namun menurut informasi dari sekretaris desa Jelapat I, terjadi keterlambatan dalam penetapan APBD desa tahun anggaran 2021 di wilayah Kecamatan Tamban

Seharusnya APBD desa ditetapkan pada awal tahun, namun karena beberapa alasan, APBD desa di wilayah Kecamatan Jelapat I baru ditetapkan pada akhir Maret. Oleh karena itu, APBD Desa dapat dilakukan penyesuaian sebelum APBD Desa Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dilaksanakan dan APBD Desa tidak perlu diubah.

b. Perubahan APDesa Tahap Kedua

Pada tanggal 20 April 2020, Menteri Keuangan telah menerbitkan PMKRI No.50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No.205/PMK.07/2019 tentang Dana Desa.¹³ pengelolaan. Berdasarkan kebijakan tersebut, prioritas penggunaan Dana Desa dialihkan untuk mengatasi dampak ekonomi pandemi COVID-19 dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT). Sesuai arahan tersebut, Kabupaten Barito Kuala menerbitkan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala No 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomer 106 tahun 2020 Tentang Tata cara Pengalokasian dan Pembagian Dana Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2021.¹⁴

c. Perubahan APBDesa Tahap keTiga

Presiden Joko Widodo menyerukan percepatan penyaluran dana desa untuk bantuan langsung tunai ke desa. Menanggapi imbauan tersebut, Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.07/2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. PMK tersebut berisi pokok-pokok aturan sebagai berikut:

¹³ Kementerian Keuangan, *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.50/MK.07/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No.205/MK.07/2019 Tentang Dana Desa.*

¹⁴ Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala, *No 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomer 106 tahun 2020 Tentang Tata cara Pengalokasian dan Pembagian Dana Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2021.*

a. Desain Ulang Alokasi Dana Desa

Memberikan Relaksasi Persyaratan Alokasi Dana Desa Tahap I dan Tahap II. Relaksasi ini menambah Persyaratan Alokasi Dana Desa pada Peraturan Desa APBD menjadi. Mengubah dan menyederhanakan persyaratan distribusi Tahap I ke Tahap III. Penyaluran dana desa Tahap I dan II akan dilakukan dalam tiga penyaluran yaitu 15%, 15%, dan 10%. Berbeda dengan PMK205/PMK.07/2019 yang mewajibkan pelaporan pelaksanaan BLT desa sebagai syarat penyalurannya, PMK50/PMK.07/2020 menghapuskan kewajiban penyaluran dana desa. Penyaluran Dana Desa dapat dilakukan dua kali sebulan selama maksimal 2 (dua) minggu.

b. Perubahan Skema Bantuan Langsung Tunai Desa (BLTDesa)

Sesuai PMK50/PMK.07/2020, pemerintah akan menambah besaran dan jangka waktu BLT Desa, dengan total besaran BLT Desa mulai Rp 1.800.000/ Ditetapkan. Penerima manfaat akan menambah Keluarga (KPM) sebesar Rp 2.700.000/KPM. Selain itu, jangka waktunya bertambah dari 3 bulan menjadi 6 bulan, dengan 3 bulan pertama sebesar Rp 600.000/KPM/bulan dan 3 bulan kedua sebesar Rp 300.000/KPM/bulan.

Selain PMK50/PMK.07/2020, pada akhir bulan Mei 2020, Kabupaten Barito Kuala kembali menerbitkan Perbub Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 106 Tahun 2020 Kebijakan ini menyangkut tata cara penetapan alokasi dan rincian dana desa di setiap desa, serta pedoman teknis penggunaan dana desa tahun 2020, sesuai PMK

50/PMK.07/2020. Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang sebelumnya tiga bulan diperpanjang menjadi enam bulan. Setiap keluarga akan menerima Rp 300.000 per bulan selama tiga bulan ke depan. Perubahan APBD di desa Jelapat I terlihat pada anggaran belanja desa, namun tidak terjadi perubahan pada anggaran pendapatan dan anggaran keuangan. Perubahan tersebut terkait dengan pedoman yang dikeluarkan pemerintah pusat untuk mengatasi dampak pandemi. Karena pandemi merupakan bencana yang tidak terencana atau tidak terduga, maka tergolong pengeluaran yang tidak terduga. Seperti yang diungkapkan Informan II dalam wawancara tanggal 12 Juni 2023: “APBD desa pada dasarnya disusun oleh RKP desa, jadi ya jelas tidak ada anggaran untuk pandemi. Jadi sesuai kebijakan pemerintah, APBDesa harus diubah untuk memastikan anggaran untuk pandemi ini. Sekarang, anggaran pandemi ini akan mengalihkan biaya dari anggaran lain yang ditentukan berdasarkan prioritas.

4. Wawancara Kepada Informas IV

Nama : Mulyadi, .Pd.I
Tempat, Tanggal Lahir : -
Pendidikan : S1
Jabatan : Ketua BPD
Usia : -
Alamat : Jalan Ahmad Dhani Rt 20

Urain Informan III Selaku Ketua BPD. Berdasarkan Hasil Wawancara 12 Juni 2023 Mengatakan BPD bertugas membahas dan menyepakati peraturan Raperdes dengan kepala desa. Dalam hal ini BPD berhak menyetujui atau

menolak RaPerdes yang diajukan kepala desa. Namun dalam menjalankannya, BPD hanya bersikap setuju dan tidak menyatakan penolakan terhadap Raperdes. Hal itu diungkapkan oleh Informan III “Kalau menurut saya sendiri, BPD hanya sebagai pengamat, begitu Raperdas sudah selesai biasanya kami membacanya untuk memastikan tidak ada penggelembungan atau penggunaan dana yang tidak tepat kemudian disepakat bersama”.¹⁵

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Raperdes tentang APBDesa yang telah dibahas dan disepakati oleh kepala desa dengan berkonsultasi dengan BPD, kepala desa menyampaikan hasil evaluasi tersebut kepada bupati melalui Camat dalam waktu 3 hari sejak perjanjian. Hasil evaluasi akan disampaikan kepada bupati dalam waktu paling lama 20 hari kerja. Apabila dari hasil evaluasi, usulan peraturan desa tersebut dinilai tidak sesuai dengan kepentingan umum atau peraturan yang ada, maka kepala desa wajib merevisi usulan peraturan desa tersebut dan mengajukannya Raperdes kembali. Informan III mengatakan Hasil penilaian Raperdes tentang APBDesa dapat ditetapkan menjadi peraturan desa (perdes) oleh kepala desa. Untuk wilayah Desa Jelapat I mengalami hambatan sehingga terjadi keterlambatan.

5. Wawancara kepada Informan V

Nama : Faisal Ilmi, S.KOM
Tempat, Tanggal Lahir : -
Pendidikan : S1
Jabatan : Kaur Keuangan

¹⁵ Mulyadi, .Pd.I, Ketua BPD, *Wawancara Pribadi*, 12 Juni 2023

Usia : -

Alamat : Jalan Anjir Subarjo Desa Jelapat I Rt 01

Uraian Informan V selaku Kaur Keuangan. Berdasarkan hasil wawancara Pada 16 Juni 2023 menjelaskan keberlanjutan dai penjelasan informan 1 , 2 dan 3 mengenai dari Tahap Perencanaan kemudian Tahap Pelaksanaan selanjutnya Tahap Penata usahaan ialah Bendahara Desa mempunyai tanggung jawab untuk menyelenggarakan pencatatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rincian teknis pengelolaan keuangan desa diatur dalam Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, yang juga mengatur format lampiran buku pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, pengelolaan ini ditetapkan oleh bendahara desa yang wajib mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran kas serta menutup pembukuan dengan baik setiap akhir bulan. Dalam menjalankan tugasnya, bendahara desa dapat menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku tabungan untuk memudahkan pencatatan. Seluruh hasil yang dicatat akan dilaporkan kepada kepala desa sebagai laporan pertanggungjawaban. Informan V, mengatakan dalam wawancara pada tanggal 12 Juni 2023: ¹⁶“Kaur Keuangan biasanya menutup buku setiap akhir bulan pak Pada akhir tahun, Kaur Keuangan harus menyiapkan laporan tahunan. Oleh karena itu, semua pengeluaran harus dijelaskan dan didokumentasikan supaya bisa dipertanggung jawabkan. Secara prosedur

¹⁶ Faisal Ilmi, S.KOM, Kaur Keuangan, *Wawancara Pribadi*, 12 Juni 2023

administrasi, Kaur Keuangan desa Jelapat I akan mencairkan dana hanya jika disetujui oleh sekretaris desa dan disetujui oleh kepala desa.

Informan V juga mengatakan beliau menyampaikan kepada sekretaris desa dan disetujui oleh kepala desa. Baru kemudian memberikan perintah kepada Tim Pelaksana Operasional (TPK). Nanti kalau dilaksanakan, TPK harus menyatakan pertanggungjawabannya.

Berikut catatan pendapatan bendahara desa Jelapat I:¹⁷

Tabel 4.6.
Ringkasan Laporan Realisasi APBDesa Desa Jelapat I Tahun Anggaran 2020-2022

Kode rek	Uraian	2020	2021	2022
4	PENDAPATAN			
4.1	Pendapatan Asli Desa	25.400.000	23.000.000	20.000.000
4.2	Pendafatan Transfer	1.352.341.900	1.393.143.200	1.715.220.000
4.2.1	Dana Desa	872.789.00	965.294.000	907.484.000
4.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	30.745.200	28.154.500	34.000.000
4.2.3	Alokasi Dana Desa	448.807.700	396.625.000	773.736.000
4.2.4	Sisa Lebih Perhitungan Tahun seblumnya	75.119.930	46.396.956	81.153.564
4.3	Pendapatan Lain-lain	0	0	0,00

¹⁷ Sahriani, Sekertaris Desa, *Wawancara pribadi*, 12 Juni 2023

	Jumlah Pendapatan	1.452.861.830	1.461.220.737	1.744.598.924
--	------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Sumber : Profil Desa oleh Muhammad Norliansyah Riza, S.Kom 12 Juni 2023

Penyelenggaraan pengelolaan APBD Desa Jelapat I dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada. Berdasarkan wawancara dengan Informan V, beliau menyatakan: ``Saat ini sudah Zaman Canggih yang menggunakan Media Digital jadi Semua kegiatan pencatatan dilakukan menggunakan Komputer di SISKEUDES. Pemerintah Desa Jelapat I telah menggunakan SISKEUDES sejak tahun 2016. SISKEUDES memudahkan pekerjaan dan meminimalisir kesalahan. Informan II juga menambahkan:

Karena ini era digitalisasi, pencatatan juga dilakukan melalui komputer. Kami menggunakan SISKEUDES untuk pencatatan keuangan desa. Sayangnya SISKEUDES tidak dapat terhubung langsung ke kantor pusat kami. Kami sudah mempunyai rencana menjadikan SISKEUDES berbasis online dan sudah memulai sosialisasinya, namun sampai saat ini belum ada tindak lanjutnya.

Informan V Selanjutnya Menjelaskan mengenai tahapan terakhir yaitu Tahap Pelaporan dan Akuntabilitas Cara pelaporan pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut: Ditetapkan dalam Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Laporan realisasi pelaksanaan APBD desa akan dibahas oleh pemerintah desa dengan BPD setelah tercapai kesepakatan mengenai peraturan desa (Perdes). Tata cara Desa disampaikan kepada Bupati sebagai bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan harus disampaikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan pada tahun anggaran yang berlaku paling lambat.

Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Desa disertai dengan:

- a. Format laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD desa tahun anggaran.
- b. Format Laporan Aset Desa Bulan Desember Akhir Tahun Anggaran.
- c. Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah di desa.

Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Jelapat I dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Desa Jelapat I Nomor 05 Tahun 2020 tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Desa Tahun 2020 Menghadirkan APBD desa kepada masyarakat.

Informan V Juga Mengatakan pada tanggal 16 juni 2023: “Pelaporan dan pertanggungjawaban juga harus dikomunikasikan kepada masyarakat pak. Tentu saja, kami tidak dapat memberi tahu Anda satu per satu. Makanya kita buat papan besar dan pasang di depan balai desa”.

6. Wawancara kepada Informan VI

Nama : Babinkamtibms Aipda Bambang
 Tempat, Tanggal Lahir :
 Pendidikan :
 Jabatan : Babinsa
 Usia : -
 Alamat : Alalak Utara

Uraian Informan VI Selaku Babinsa mengatakan bahwa keamanan di Desa Jelapat I mengenai pandemi Covid-19 sangat berubah drastis dikarenakan adanya

pemberlakuan Sosial Distancing. Sehingga Masyarakat dilarang untuk keluar Rumah guna mnghindari penyebaran virus corona tersebut.

7. Wawancara kepada Informan VII

Nama : Misnah samsu Yahuda
 Tempat, Tanggal Lahir : Sei Rasau, 17 April 1972
 Pendidikan : SD
 Jabatan : -
 Usia : 52
 Alamat : Jalan Anjir Subarjo Desa Jelapat I Rt 08

Urain Informan VII Selaku penerima BLT dana desa mengatakn bahwa bantuan ini sangat berguna dimasa pandemi Covid-19 dikarenakan banyak orang yang di PHK dan informan termasuk orang yang terkena dampak PHK tersebut sehingga tidak mendapatkan pemasukan untuk kebutuhan sehari-hari.

8. Wawancara kepada Informan VIII

Nama : Yunansyah
 Tempat, Tanggal Lahir : Jelapat I, 16 Mi 1982
 Pendidikan : SD
 Jabatan : -
 Usia : 41
 Alamat : Jalan Anjir Subarjo Desa Jelapat I Rt 11

Uraian Informan VIII mngatakan bahwa bantuan BLT ini sangat berguna sekali karena dan sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan untuk makan

sehari-hari dimasa sulit untuk keluar rumah dikarenakan adanya peraturan dilarang keluar dari rumah.

9. Wawancara kepada Informan IX

Nama : Rahmi
Tempat, Tanggal Lahir : Kandangan, 06 Juli 1965
Pendidikan : SD
Jabatan :
Usia : 59
Alamat : Jalan Anjir Subarjo Desa Jelapat I Rt.06

Uraian informan IX selaku orang yang tidak mendapatkan bantuan BLT iyalah ada perasaan sedikit kecewa dikarnakan tidak mendapatkan bantuan tersebut karna beliau juga merasa berhak mendapatkan bantuan tersebut dimasa pandemi Covid-19 sebab beliau juga terkena dampaknya. Namun beliau juga mengatakan mungkin kerna saya sedikit lebih berkecukupan makanya tidak mndapatkan BLT tersebut.

10. Wawancara kepada Informan X

Nama : Bidan Desa Jelapat I
Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 25 Desember 1975
Pendidikan : Mts
Jabatan :
Usia : 34
Alamat : Jalan Anjir Subarjo Desa Jelapat I Rt. 009

Uraian Informan X selaku bidan desa jelapat I mengatakkn bahwa penyebaran virus corona di Desa Jelapat I lumayan cukup cepat dikarnakan masih banyak warna yang tidak mengikuti aturan dari pemerintah sehingga mempercepat penyebaran virus tersebut.

C. Analisis Data

1. Analisis Dilihat Dari Segi Penggunaan Dana Desa

Berdasarkan data yang didapatkan dari penelitian melalui wawancara dan observasi pada tanggal 29 Mei- 29 Juni 2023, kemudian dianalisis data Tersebut ada 1 (satu) Pembahasan :

Tabel 4.7.
Ringkasan Laporan Realisasi APBDesa Desa Jelapat I Tahun Anggaran 2020-2022

Keterangan	Tahun					
	2020	%	2021	%	2022	%
Pendapatan	Rp1.452.861.830		Rp 1.461.220.737		Rp 1.744.598.924	
Belanja :	Rp 1.406.464.874		Rp 1.380.067.173		Rp 1.621.272.609	
Pemerintahan	Rp 484.155.484	%	Rp 495.067.497	%	Rp 518.088.745	%
Pembangunan	Rp506.116.091	%	Rp 332.023.676	%	Rp 581.066.864	%
Pembinaan	Rp 2.180.000	%	Rp 30.079.000	%	Rp19.267.000	%
Pemberdayaan	Rp 4.500.000	%	Rp 4.200.000	%	Rp 34.850.000	%
Bencana	Rp 409.513.299	%	Rp 518.700.000	%	Rp468.000.000	%

Sumber: Data diolah

Berdasarkan data Ringkasan Laporan Realisasi APBDesa Desa Jelapat I Tahun Anggaran 2020-2022, menunjukkan pada tahun 2020 Desa Jelapat I memiliki pendapatan sebesar Rp 1.452.861.830 Pendapatan tahun 2020. ini digunakan dibidang pemerintahan sebesar Rp 484.155.484 bidang pelaksanaan pembangunan Rp 506.116.091, bidang pembinaan masyarakat sebesar Rp

2.180.000 bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp 4.500.000, dan bidang penanggulangan bencana sebesar Rp 409.513.299. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020 Pemerintah Desa Jelapat memfokuskan anggaran untuk pelaksanaan pembangunan desa.

Selanjutnya pada tahun 2021, Desa Jelapat I mengalami kenaikan pendapatan yaitu sebesar Rp 1.461.220.737 Untuk tahun 2021. pendapatan desa digunakan untuk bidang pemerintahan yaitu sebesar Rp 495.067.497, kemudian Rp 332.023.676 digunakan untuk bidang pelaksanaan pembangunan lalu untuk bidang pembinaan masyarakat digunakan 30.079.000 dari pendapatan, sementara bidang pemberdayaan masyarakat menggunakan sebesar 4.200.000. bidang Penanggulangan Bencana sebesar Rp 518.700.000.

Berdasarkan perbandingan proporsi anggaran Desa Jelapat I pada tahun 2020 dengan anggaran tahun 2021, mengalami perbedaan yang cukup signifikan. Persentase terbesar pada tahun anggaran 2020 adalah untuk pembangunan desa dan tahun anggaran 2021 digunakan anggaran belanja bidang pelaksanaan penanggulangan bencana.

Pada APBDesa Desa Jelapat I tahun anggaran 2021, dilakukan perubahan anggaran untuk menambah anggaran belanja bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak. Pada awalnya, anggaran untuk bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak pada tahun 2020 hanya sebesar Rp409.513.299 dan pada tahun 2021 sebesar Rp 518.700.00 dari jumlah pendapatan desa. Akan tetapi, pada saat pandemi PMK RI No 40/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana

Desa. Kebijakan ini Selanjutnya pada tahun 2022, Desa Jelapat I mengalami kenaikan pendapatan dari 2 tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 1.744.598.924.

Pada APBDesa Desa Jelapat I tahun anggaran 2020, dilakukan perubahan anggaran untuk menambah anggaran belanja bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak. Pada awalnya, anggaran untuk bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak hanya sebesar Rp 409.513.299 dari pendapatan desa Akan tetapi, pada saat pandemi PMK RI No 40/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa. Kebijakan ini. mengharuskan desa untuk memberikan bantuan kepada masyarakat berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT). Bantuan ini kemudian dimasukkan dalam anggaran dengan sumber dana dari dana desa. Atas dasar kebijakan tersebut, pemerintah desa menambah anggaran untuk bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak yakni anggaran belanja tak terduga. Sehingga anggaran untuk bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak meningkat menjadi sebesar Rp 518.700.000.

Untuk memaksimalkan dan memastikan BLT tersalurkan pada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, pemerintah desa Jelapat I dengan bantuan karang taruna melakukan pendataan calon penerima BLT. Pendataan dilakukan dengan mendatangi ketua RT setempat yang mengetahui dengan pasti kondisi warganya. Kemudian nama-nama calon penerima BLT tersebut akan disetorkan ke pemerintah desa. Dari data tersebut, pemerintah desa akan melakukan

penyaringan kembali untuk memastikan calon penerima BLT tidak menerima bantuan lain seperti BPNT, PKH dan Sembako.

Hal ini dilakukan agar bantuan dapat tersalurkan secara merata pada seluruh masyarakat desa Jelapat I Secara keseluruhan berdasarkan data anggaran tahun 2020-2022, anggaran belanja di bidang pelaksanaan pembangunan menempati persentase tertinggi disetiap tahunnya akan tetapi padatahun 2021 mengalami penurunan dikarenakan untuk menabuh anggaran dibidang penanggulangan bencana. Artinya Pemerintah desa Jelapat I memprioritaskan penggunaan APBDesa untuk pembangunan desa. Tentunya dalam hal ini pemerintah desa Jelapat I berpedoman pada RPJM Desa yang disepakati bersama atas dasar kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat Jelapat I. Pembangunan di desa Jelapat I berfokus pada pembangunan dan perbaikan jalan desa dan jalan lingkungan desa serta saluran drainase, dan lain sebagainya. Pembangunan dan perbaikan jalan yang dilaksanakan diharapkan dapat mempermudah akses masyarakat sehingga meningkatkan produktifitas dan kinerja masyarakat desa Jelapat I. Sedangkan saluran drainase yang dibangun untuk membantu mencegah meluapnya air ke rumah dan jalan ketika musim hujan tiba. Selain pembangunan jalan dan drainase, pemerintah desa Jelapat I juga melakukan pembangunan dan perbaikan infrastuktur lainnya seperti lapangan, rest area, gedung sekolah, dan lain-lain.

Tabel 4.8.
Laporan Realisasi APBDesa Jelapat I Tahun Anggaran 2020

	REALISASI	%
PENDAPATAN		
Pendapatan Asli Desa	25.400.000	97%
Pendapatan Transfer	1.352.341.900	101%
Dana Desa	872.789.000	100%
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	30.745.200	162%
Alokasi Dana Desa	448.807.700	100%
Silpa	75.119.930	100%
JUMLAH PENDAPATAN	1.377.741.900	
BELANJA		
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	484.155.484	99%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	506.116.091	90%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	2.180.000	97%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	4.500.000	100%
Bidang Penanggulangan Bencana	409.513.299	100%
JUMLAH BELANJA	1.406.464.874	93%
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	46.396.956	100%

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Desa Jelapat I tahun anggaran 2020

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jelapat I Tahun Anggaran 2020 dapat diketahui realisasi anggaran belanja dari setiap bidang. Realisasi anggaran pada bidang penyelenggaraan pemerintah persentase realisasi anggarannya sebesar 99% kemudian anggaran bidang pelaksanaan pembangunan terealisasi sebesar 90%.

Selanjutnya realisasi anggaran bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar 97%, realisasi dibidang penanggulangan bencana sebesar 100% dan realisasi anggaran bidang pemberdayaan masyarakat sebesar 100%. Dari keseluruhan

realisasi anggaran belanja desa Jelapat I tahun anggaran 2020 besarnya rata-rata persentase realisasinya adalah sebesar 93%. Artinya penyerapan anggaran untuk pelaksanaan program-program kegiatan pemerintah desa Jelapat I sangat baik. Adapun yang dimaksud penyerapan anggaran secara sederhana diartikan sebagai perbandingan atas anggaran yang telah ditetapkan dengan anggaran yang telah direalisasikan.

Tabel 4.9.
Laporan Realisasi APBDesa Jelapat I Tahun Anggaran 2021

KODE REK	URAIA N	REALISASI	%
4	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	23.000.000,00	100%
4.1.1	Hasil usaha Desa	2.000.000,00	100%
4.1.2	Hasil Aset Desa	21.000.000,00	100%
4.2.	Pendapatan Transfer	1.438.220.737	99%
4.2.1	Dana Desa	965.294.000	99%
4.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Restribusi	40.954.900	74%
4.2.3	Alokasi Dana Desa	384.131.996	100%
4.2.4	Silpa	46.396.956	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.442.885	100%
4.3.1	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa	X	100%
	JUMLAH PENDAPATAN	1.461.220.734	
2	BELANJA		
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	495.064.497	98%
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	332.023.682	95%
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	30.079.000	80%
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	4.200.000	100%
2.5	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak	518.700.000	97%
	JUMLAH BELANJA	1.380.067.173	94%

SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	81.153.564	
--	-------------------	--

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Desa Jelapat I tahun anggaran 2021

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jelapat I Tahun Anggaran 2021 dapat diketahui realisasi anggaran belanja dari setiap bidang. Realisasi anggaran pada bidang penyelenggaraan pemerintah persentase realisasi anggarannya sebesar 98% kemudian anggaran bidang pelaksanaan pembangunan terealisasi sebesar 90%.

Selanjutnya realisasi anggaran bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar 80%, realisasi dibidang penanggulangan bencana sebesar 100% dan realisasi anggaran bidang pemberdayaan masyarakat sebesar 100%. Dari keseluruhan realisasi anggaran belanja desa Jelapat I tahun anggaran 2021 besarnya rata-rata persentase realisasinya adalah sebesar 90 %. Artinya penyerapan anggaran untuk pelaksanaan program-program kegiatan pemerintah desa Jelapat I sangat baik. Adapun yang dimaksud penyerapan anggaran secara sederhana diartikan sebagai perbandingan atas anggaran yang telah ditetapkan dengan anggaran yang telah direalisasikan

Tabel 4.10.
Laporan Realisasi APBDesa Jelapat I Tahun Anggaran 2022

KODE REK	URAIAN	REALISASI	%
4	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	19.000.000	100%
4.1.1	Hasil usaha Desa	1.500.000	100%
4.1.2	Hasil Aset Desa	17.500.000	100%
4.2.	Pendapatan Transfer	1.725. 598.924	99%
4.2.1	Dana Desa	1.163.214.000	99%

4.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Restribusi	25.603.900	74%
4.2.3	Alokasi Dana Desa	445.627.460	100%
4.2.4	Silpa	81.153.564	100%
4.3.1	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa	X	100%
4.3.2	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun Sebelumnya	X	100%
JUMLAH PENDAPATAN		1.744.598.924	
2	BELANJA		
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	518.088.745	99%
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	581.066.864	95%
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	19.267.000	80%
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	34.850.000	100%
2.5	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak	468.000.000	97%
JUMLAH BELANJA		1.621.272.609	94%
SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN		123.362.315	

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Desa Jelapat I tahun anggaran 2022

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jelapat I Tahun Anggaran 2022 dapat diketahui realisasi anggaran belanja dari setiap bidang. Realisasi anggaran pada bidang penyelenggaraan pemerintah persentase realisasi anggarannya sebesar 99% kemudian anggaran bidang pelaksanaan pembangunan terealisasi sebesar 95%. Selanjutnya realisasi anggaran bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar 80% dan realisasi anggaran bidang pemberdayaan masyarakat sebesar 100%. Sedangkan untuk bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak persentase realisasi anggarannya sebesar 97%. Dari keseluruhan realisasi anggaran belanja desa Jelapat I tahun anggaran 2020-2022 besarnya rata-rata persentase realisasinya adalah sebesar 94%.

Tingkat realisasi anggaran di Desa Jelapat I yang tinggi berarti program-program kegiatan yang telah direncanakan telah terlaksana. Pelaksanaan program-program kegiatan yang dilakukan pemerintah desa tentunya untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat di Desa Jelapat I. Misalnya pada bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak terdapat program pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada masyarakat. Program ini bertujuan untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat desa pada masa pandemi. *Output* berupa dana bantuan dari program yang dilaksanakan oleh pemerintah ini memberikan *outcome* (manfaat) yang positif bagi masyarakat. Sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan tetap mengikuti kebijakan pemerintah. Dengan kerjasama dari masyarakat maka diharapkan pandemi dapat segera diatasi.

Dari analisis yang dilakukan dapat disimpulkan pengelolaan APBDesa Jelapat I berjalan dengan efektif. Baik pada masa sebelum pandemi yakni tahun anggaran 2020 maupun pada saat pandemi berlangsung yaitu tahun anggaran 2021-2022. Dengan penyerapan dana yang tinggi dan kesesuaian sasaran dan tujuan dari program-program yang dilaksanakan dengan yang direncanakan dalam APBDesa.

2. Analisis Dilihat Dari Segi Kesehatan

Efektivitas dilihat dari sudut kesehatan di desa jelapat I dapat dikatakan masih kurang dikarenakan Unit Puskesmas cuma ada 1 dan itupun bersamaan dengan beberapa desa yang ada di jelapat I, unit ambulan yang cuma ada 2 untuk puskesmas dan di desa hanya ada 1 ambulan sehingga tidak maksimal dalam pelayanan untuk tanggap menangani Pandemi Covid-19. Sebagian masyarakat desa jelapat I banyak warga yang masih enggan untuk peduli sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa dari segi kesehatan masih kurang efektif.